



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 54 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG**

### **INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

### **GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEDAMEAN**

#### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : a. bahwa dengan diadakan kegiatan pelaksanaan Revitalisasi SMP Negeri 1 Kedamean, maka perlu adanya pembongkaran sebagian gedung sekolah antara lain : Ruang Adminstrasi dan Kepala Sekolah, Ruang Laboratorium IPA dan Ruang Perpustakaan.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEDAMEAN

#### **Pasal 1**

- (1). Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan gedung SMP Negeri I Kedamean, jalan Raya Kedamean Nomor 19 Gresik khusus untuk 3 ruang yang akan di Revitalisasi.
- (2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

#### **Pasal 2**

- (1).Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;
  - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2).Harga Taksiran barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp 6.466.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3).Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

### **Pasal 3**

Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten  
Gresik  
Tgl, 29 Desember 2010**

**No:  
837**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 29 Desember 2010

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,  
M.Si.**